



**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
Nomor: SK.25/YPBPI/0124**

**TENTANG**

**UPAYA PERAIHAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NON TUITION FEE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peraihan penerimaan non tuition fee dan menjamin ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban non tuition fee di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI), perlu ditetapkan peraturan sebagai pedoman dalam upaya peraihan dan pengelolaan penerimaan non tuition fee;  
b. Bahwa pedoman peraihan dan pengelolaan penerimaan non tuition fee sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPBPI;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
  2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 148/YPBPI/0823 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
  3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA (YPBPI) TENTANG UPAYA PERAIHAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NON TUITION FEE.

PERTAMA : Non Tuition Fee yang selanjutnya disebut NTF adalah Pendapatan yang diperoleh Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) selain pendapatan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar, terdiri dari:

1. Pendapatan jasa penelitian dan kajian.
2. Pendapatan jasa pelatihan/training
3. Pendapatan jasa konsultasi.
4. Pekerjaan dan atau project di research center.
5. Pendapatan penyelenggaraan event seminar, konferensi dan sejenisnya.
6. Pendapatan penjualan atau royalti hasil karya.
7. Dana yang diperoleh dari Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
8. Beasiswa/bantuan pendidikan untuk dosen dan mahasiswa aktif.
9. Hasil penyewaan aset dan usaha lainnya

KEDUA : Seluruh karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang selanjutnya disebut YPBPI adalah karyawan aktif yang terdaftar sebagai karyawan tetap dan karyawan tidak tetap

Paraf Pemeriksa	
	



YPBPI berhak untuk melakukan upaya-upaya peraihan NTF (kecuali bea siswa) sebagai agen marketing dan mendapatkan fee apabila berhasil memperoleh NTF yang dibuktikan dengan diterbitkannya kesepakatan antara ULBI dan pihak terkait serta terjadinya kas masuk ke ULBI/YPBPI.

- KETIGA : Beasiswa adalah bantuan pendidikan baik sebagian maupun seluruhnya untuk dosen, karyawan, maupun mahasiswa ULBI sehingga harus disalurkan seluruhnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Seluruh kerja sama penerimaan NTF (kecuali bea siswa) yang berasal dari Perusahaan/Industri atau Pemerintah (non Kemendikbudristek) dengan nilai diatas Rp 50 juta harus dilakukan dengan menggunakan PT Prima Yasa Eduka selanjutnya disebut PYE, dimana PYE harus menggunakan sumber daya milik ULBI minimal 75%.
- KELIMA : Seluruh kerja sama penerimaan NTF (kecuali bea siswa) yang berasal dari Kemendikbudristek dapat dilakukan oleh dosen atau tim yang bersangkutan, kecuali apabila ada jenis pekerjaan yang dapat disubkontrakkan, maka mitra subkontraknya adalah PYE.
- KEENAM : Seluruh penerimaan bea siswa harus disalurkan oleh ULBI kepada yang berhak dengan cara atau metode yang ditetapkan oleh ULBI dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ULBI.
- KETUJUH : Seluruh kontribusi dari NTF (kecuali bea siswa) dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan pendapatan kerja sama di ULBI, sedangkan uangnya disetorkan ke rekening YPBPI.
- KEDELAPAN : Skema pembagian kontribusi dari penerimaan NTF (kecuali bea siswa) yang dihitung dari penerimaan bruto setelah dikurangi pajak adalah sebagai berikut :
- 1) Kerja sama melalui PYE
    - a. Minimal 5% untuk agen marketing (bila menggunakan agen)
    - b. Minimal 10% untuk PYE
    - c. Minimal 2,5% untuk ULBI/YPBPI (Penelitian, PKM, dan hibah non aset tetap dari Kemendikbudristek)
    - d. Minimal 5% untuk ULBI/YPBPI (Penelitian/kajian dengan industri/perusahaan)

- e. Minimal 10% untuk ULBI/YPBPI (Proyek khusus, pelatihan, seminar, konferensi, penjualan royalty/hasil karya)
  - f. Minimal 15% untuk ULBI/YPBPI (Hasil penyewaan aset)
- 2) Kerja sama dengan ULBI/YPBPI
- a. Minimal 5% untuk agen marketing (bila menggunakan agen)
  - b. Minimal 2,5% untuk ULBI/YPBPI (Penelitian, PKM, dan hibah non aset tetap dari Kemendikbudristek)
  - c. Minimal 5% untuk ULBI/YPBPI (Penelitian/kajian dengan industri/perusahaan)
  - d. Minimal 10% untuk ULBI/YPBPI (Proyek khusus, pelatihan, seminar, konferensi, penjualan royalty/hasil karya)
  - e. Minimal 15% untuk ULBI/YPBPI (Hasil penyewaan aset)

**KESEMBILAN** : Setiap penerimaan NTF agar dilaporkan kepada YPBPI dengan memuat nama kegiatan/kerja sama, mitra kerja sama, nilai kerja sama, rincian penggunaan keuangan.

**KESEPULUH** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  
BHAKTI POS INDONESIA

KETUA



Dr. Kiagus M. Amran, SE., MM.  
NIK. 123.72.298

Tembusan :

1. Pengawas Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
2. Plt. Rektor ULBI
3. Direktur PT PYE

Paraf Pemeriksa	